



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp 1.834.479.506.949,58 bertambah sebesar Rp 167.972.277.336,42 sehingga menjadi Rp 2.002.451.784.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. semula Rp 1.416.123.433.425,65
 2. berkurang Rp (30.924.971.522,83)

jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.385.198.461.902,82
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp	1.834.479.506.949,58
2. bertambah	Rp	167.972.277.336,42
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	2.002.451.784.286,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp	418.356.073.523,93
b) bertambah	Rp	198.897.248.859,25
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	617.253.322.383,18
2. pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp	0,00
b) bertambah	Rp	0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	617.253.322.383,18
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah		
1. semula	Rp	151.851.480.425,65
2. bertambah	Rp	10.698.825.395,17
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	162.550.305.820,82
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp	1.239.271.953.000,00
2. berkurang	Rp	(32.781.572.000,00)
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.206.490.381.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. semula	Rp	25.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	(8.842.224.918,00)
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	16.157.775.082,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;		
1. semula	Rp	46.295.071.277,00
2. berkurang	Rp	(6.600.000.000,00)
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	39.695.071.277,00
b. retribusi Daerah;		
1. semula	Rp	14.556.400.000,00
2. bertambah	Rp	678.931.883,00

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	15.235.331.883,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;		
1. semula	Rp	12.240.000.000,00
2. berkurang	Rp	(173.383.537,00)
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	12.066.616.463,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;		
1. semula	Rp	78.760.009.148,65
2. bertambah	Rp	16.793.277.049,17
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	95.553.286.197,82
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer pemerintah pusat		
1. semula	Rp	1.127.536.953.000,00
2. berkurang	Rp	(32.781.572.000,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.094.755.381.000,00
b. transfer antar daerah		
1. semula	Rp	111.735.000.000,00
2. tetap	Rp	0,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	111.735.000.000,00
(3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	1.520.000.000,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	1.520.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1. semula	Rp	25.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	(10.362.224.918,00)
jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp	14.637.775.082,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasi;		
1. semula	Rp	1.238.492.871.285,58
2. bertambah	Rp	116.971.579.287,42
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.355.464.450.573,00
b. belanja modal;		
1. semula	Rp	348.857.792.664,00
2. bertambah	Rp	124.352.836.049,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	473.210.628.713,00

c. belanja tidak terduga;		
1. semula	Rp	10.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	(-985.977.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	9.014.023.000,00
d. belanja transfer;		
1. semula	Rp	237.128.843.000,00
2. berkurang	Rp	(-72.366.161.000,00)
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	164.762.682.000,00

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. belanja pegawai | | |
| 1. semula | Rp | 668.374.053.830,89 |
| 2. bertambah | Rp | 15.368.867.222,97 |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp | 683.742.921.053,86 |
| b. belanja barang dan jasa | | |
| 1. semula | Rp | 530.327.748.499,69 |
| 2. bertambah | Rp | 85.718.506.414,45 |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | 616.046.254.914,14 |
| c. belanja hibah | | |
| 1. semula | Rp | 24.835.968.955,00 |
| 2. bertambah | Rp | 4.796.380.650,00 |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | 29.632.349.605,00 |
| d. belanja bantuan sosial | | |
| 1. semula | Rp | 14.955.100.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 11.087.825.000,00 |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | 26.042.925.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. belanja modal tanah | | |
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp | 2.000.000.000,00 |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 2.000.000.000,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1. semula | Rp | 36.889.734.084,00 |
| 2. bertambah | Rp | 46.701.925.520,00 |
| jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp | 83.591.659.604,00 |
| c. belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1. semula | Rp | 173.037.221.300,00 |
| 2. bertambah | Rp | 27.200.106.384,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | 200.237.327.684,00 |

d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1.	semula	Rp	137.079.747.280,00
2.	bertambah	Rp	48.251.247.776,00
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	185.330.995.056,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
1.	semula	Rp	1.851.090.000,00
2.	berkurang	Rp	(127.643.631,00)
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	1.723.446.369,00
f.	belanja modal aset lainnya		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	327.200.000,00
	jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp	327.200.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a.	semula	Rp	10.000.000.000,00
b.	berkurang	Rp	(985.977.000,00)
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	9.014.023.000,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a.	belanja bagi hasil		
1.	semula	Rp	6.085.000.000,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	6.085.000.000,00
b.	belanja bantuan keuangan.		
1.	semula	Rp	231.043.843.000,00
2.	berkurang	Rp	(72.366.161.000,00)
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	158.677.682.000,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.	penerimaan Pembiayaan		
1.	semula	Rp	418.356.073.523,93
2.	bertambah	Rp	198.897.248.859,25
	jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	617.253.322.383,18
b.	pengeluaran Pembiayaan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperoleh dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

a. semula	Rp	418.356.073.523,93
b. bertambah	Rp	198.897.248.859,25
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	617.253.322.383,18

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan atas penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-72/2026).

